

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama adalah pengadilan yang dikhususkan bagi mereka yang beragama Islam. Salah satu sengketa yang menjadi wewenang pengadilan agama yaitu kewarisan Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi, “Pengadilan Agama mempunyai tugas dan berwenang, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara pihak-pihak yang beragama Islam salah satunya adalah kewarisan berdasarkan hukum Islam.”¹

Dalam lingkup Pengadilan Agama, terdapat dua jenis hukum yang berlaku: hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil adalah dasar hukum yang digunakan oleh hakim peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa yang menjadi kewenangannya.² Sementara itu, hukum formil peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut menegaskan bahwa hukum acara yang diterapkan dalam pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam pengadilan umum, kecuali jika diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut. Hukum acara yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

¹ Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

² Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, hlm 6.

mencakup perkara seperti cerai talak, cerai gugat, penetapan dan putusan yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan, hakim pemeriksa serta panitera. Namun, perkara yang berkaitan dengan kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, sedekah, infaq, zakat dan ekonomi syari'ah akan mengikuti prosedur hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum.³

Akan tetapi pada prakteknya, pengadilan agama dalam menerapkan asas peradilan, cepat, sederhana dan biaya ringan belum tentu berjalan dengan sempurna. Salah satu faktornya adalah dari pihak yang berperkara misalnya tidak memenuhi prosedur yang sudah ditentukan pengadilan, maka perkara yang terlalu lama tidak memenuhi asas peradilan cepat. Faktor lain yang dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan agama adalah kurangnya pengetahuan atau pemahaman akan hukum Islam dan peraturan acara peradilan agama yang menjadi dasar dalam menyelesaikan sengketa kewarisan. Hal ini dapat terjadi baik dari pihak yang berperkara, seperti ahli waris yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak-haknya dalam warisan, maupun dari pihak pengadilan agama, seperti hakim yang kurang memahami hukum Islam dan hanya mengandalkan pengetahuan akademis dari hukum acara perdata saja.

Selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses peradilan, seperti fasilitas tempat sidang yang kurang memadai, kurangnya jumlah pegawai dan hakim yang tersedia, serta kurangnya dukungan teknologi dalam proses administrasi perkara. Semua faktor ini dapat menjadi hambatan dalam

³ Afandi, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 15.

menjalankan asas peradilan cepat dan sederhana di pengadilan agama. Selain faktor internal, faktor eksternal seperti adanya intervensi dari pihak lain, seperti keluarga atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap warisan, juga dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan agama. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat memperlambat proses peradilan dan menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang berperkara. Selain itu, faktor sosial seperti adanya perbedaan pandangan antar pihak yang berperkara, konflik keluarga, dan persepsi yang berbeda terhadap proses peradilan agama juga dapat menjadi faktor penghambat dalam mencapai asas peradilan agama yang selalu diharapkan.

Contoh umum adalah dalam gugatan kewarisan Islam, dimana sebagian besar hakim pengadilan agama berpandangan bahwa gugatan waris harus melibatkan seluruh ahli waris sebagai pihak dalam perkara tersebut. Jika ada ahli waris yang tidak aktif, maka tetap harus diikutsertakan dalam gugatan sebagai turut tergugat.

Kurangnya pihak dalam gugatan dapat menyebabkan kesalahan formil dalam bentuk *error in persona*, di mana dapat timbul perbedaan putusan dari majelis hakim meskipun tidak terdapat perbedaan dalam hukum formil yang diterapkan selama proses persidangan. Hal ini sering terjadi antara hakim yang mengadili perkara, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun banding, bahkan dalam putusan kasasi. Gugatan yang mengandung cacat formil (*error in persona*), putusan yang dikeluarkan harus jelas dan tegas dengan mencantumkan dalam putusan bahwa perkara

⁴tersebut tidak dapat diterima (Niet Ont van kelijk ver klaard).⁵ Oleh karena itu, kehadiran semua pihak yang terlibat dalam perkara sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan formil yang dapat mempengaruhi keputusan akhir dari perkara tersebut.

Tulisan ini berkaitan dengan pengalaman penulis dalam mengikuti perkara waris di Pengadilan Agama Blitar. Pengadilan Agama Blitar memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara masyarakat Islam di wilayah Blitar. Mayoritas Hakim Pengadilan Agama Blitar cenderung menolak gugatan waris yang tidak melibatkan semua pihak yang terlibat dalam gugatan, yang menyebabkan putusan tidak dapat diterima atau dikenal sebagai Niet Ontvankelijke Verklaard. Hal ini juga dialami Penulis saat mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama Blitar, di mana pihak penggugat tidak memasukkan seluruh pihak yang terlibat dalam gugatan. Tentang pewaris tercantum dalam Pasal 171 huruf b : “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

Dari redaksi di atas tampak bahwa untuk terjadinya pewarisan disyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun hukum. Hal ini sebagaimana telah ditentukan oleh ulama tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik secara hakiki, hukum atau takdir. Selain disyaratkan telah meninggal dunia,

⁴ Abd. Salam, "Kurang Pihak Dalam Gugatan Waris", tanggal 21 Maret 2015.

⁵ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, cet. Ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 006), hlm.888.

pewaris juga disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris serta memiliki harta peninggalan.⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan dan beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi seperti yang disebutkan di dalam pasal 173 KHI. Meskipun demikian tidak secara otomatis setiap anggota keluarga dapat mewarisi harta peninggalan pewarisnya, meskipun kriteria dalam pasal 173 KHI telah terpenuhi. Karena ada ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan si mati dan ada juga hubungannya lebih jauh dengan si mayit. Didalam hal ini, para ahli waris harus mengingat urutannya masing-masing, dan didalam urutan penerimaan harta warisan seringkali yang dekat menghalangi yang jauh, atau ada juga yang dekat hubungannya dengan pewaris akan tetapi tidak tergolong sebagai ahli waris karena dari kelompok dzawil arham yaitu orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris tetapi tidak menerima warisan karena terhibab oleh ahli waris utama.

Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan yang dilakukan dalam penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penulis dalam hal ini pernah mengalami perkara yang sama dengan gugatan kurang pihak, sehingga gugatan tidak dapat diterima. Untuk itulah Penulis akan membahas Tugas Akhir dengan judul **“IMPLEMENTASI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) DALAM**

⁶ Arsumi A. Rahman, et al, Ilmu Fiqh 3, Jakarta IAIN Jakarta, 1986, Cet ke 2, hlm. 1

PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN (PERKARA NOMOR 2637/Pdt.G/2023/PA.BL) DI PENGADILAN AGAMA BLITAR “

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Terhadap Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Perkara Nomor 2637/Pdt.G/2023/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, tujuan Penulisan yaitu untuk mengetahui implementasi gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) terhadap penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam perkara nomor 2637/Pdt.G/2023/PA.BL

D. Manfaat Penulisan

Dalam Penulisan ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Menambah pemahaman ilmiah bagi Penulis dan pembaca terkait aspek gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dalam konteks penerapan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

- b) Memperluas pengetahuan Penulis dan pembaca terkait kasus hukum waris.

2. Manfaat Praktis

- a) Memahami implementasi gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dalam praktik penerapan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta memberikan wawasan bagi pembaca dan Penulis yang mengalami situasi serupa.
- b) Sebagai ukuran kemampuan Penulis dalam menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh.

E. Kegunaan Penulisan

Harapannya, hasil Penulisan ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum acara perdata islam di pengadilan agama, bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang sering terjadi dengan sebaik mungkin demi mencapai keadilan, manfaat dan kepastian hukum yang lebih baik. Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait, termasuk lembaga eksekutif dan legislatif, dalam penyempurnaan regulasi terkait klarifikasi gugatan kurang pihak dalam perkara waris di pengadilan agama.

F. Metode Penulisan

Jenis Penulisan yang dilakukan Penulis termasuk ke dalam jenis Penulisan hukum yuridis-empiris (*socio-legal research*). Penulisan hukum yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data

sekunder dan Penulisan ini disebut juga Penulisan hukum kepustakaan. Sedangkan Penulisan hukum empiris adalah Penulisan yang menggunakan sumber data yang diperoleh langsung dari aktifitas masyarakat dengan melalui Penulisan lapangan. Penulisan ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum yuridis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat yang kemudian sering pula disebut sebagai Penulisan hukum yang doktrinal.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Tugas Akhir ini akan diatur dalam empat bab guna memberikan deskripsi menyeluruh dan komprehensif terkait permasalahan serta solusinya yang akan dijelaskan oleh Penulis. Pengaturan empat bab ini bertujuan untuk memudahkan analisis dan penjelasan, yang akan dibagi ke dalam bagian-bagian berikut pada setiap bab :

Bab I : Berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan, tujuan Penulisan, manfaat, kegunaan, metodologi Penulisan, dan struktur Penulisan.

Bab II : Berisi tinjauan Pustaka.

Bab III : Berisi tentang hasil Penulisan dan pembahasan yang berisi uraian mengenai data-data yang telah Penulis peroleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan, data tersebut kemudian dianalisis sebelum diperoleh kesimpulan.

Bab IV : Berisi tentang penutup yang menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dijadikan Penulisan dalam Penulisan Tugas Akhir ini dan juga saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan Penulisan Tugas Akhir ini sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk menetapkan kebijakan sebelumnya.

